



## Analisis Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dian Priatiningsih<sup>1</sup>, Fangela Myas Sari<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan

<sup>2\*</sup>Program studi Akuntansi, Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

E-mail: [dian.unikal@gmail.com](mailto:dian.unikal@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[fangelamyassari@gmail.com](mailto:fangelamyassari@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 25 Mei 2024

Received in 28 Mei  
2024

Accepted 30 November  
2025

#### Keyword's :

Tax Understanding,  
Tax Justice, and  
Individual Taxpayer  
Compliance

### ABSTRACT

*This research uses quantitative methods. The population of this research is individual taxpayers registered at the Batang Regency Pratama Tax Service Office. The sample was determined using the accidental sampling method, namely collecting information from taxpayers who the researcher happened to meet. The sample was taken from the population of Taxpayers who have NPWP at KPP Pratama Batang Regency and a sample of 86 respondents were obtained. The data used in this research is a questionnaire using a likert scale of 1 to 5. The data analysis technique is multiple linear regression using SPSS version 20 software. The results of data analysis show that there is a partial influence on the independent variables. The conclusion from the results of this research is that tax understanding and tax justice having a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak perorangan yang terdaftar di Kantor Layanan Pajak Kabupaten Batang Pratama. Sampel ditentukan menggunakan metode accidental sampling, yaitu mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang kebetulan ditemui peneliti. Sampel diambil dari populasi wajib pajak yang memiliki NPWP di KPP Pratama Kabupaten Batang dan diperoleh sampel sebanyak 86 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial terhadap variabel independen. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemahaman pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan.

Akuisisi: Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [fangelamyassari@gmail.com](mailto:fangelamyassari@gmail.com)

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuisisi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217/2477-2984). <http://dx.doi.org/10.24217/2477-2984>

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat (Indriyasari et.al., 2022). Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Trihadi Waluya 2020). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban.

Beberapa faktor yang dapat memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya pemahaman pajak dan keadilan pajak. Salah satu hambatan dari perpajakan yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Julianti, 2015). Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan penunjang pembangunan Negara.

Beberapa faktor yang dapat memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan keadilan pajak. Salah satu hambatan dari perpajakan yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Julianti, 2015). Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan penunjang pembangunan Negara.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menjelaskan berdasarkan mandat yang diberikan pemerintah, komite ini bertugas menampung masukan, memantau pengaduan, dan sosialisasi bagi para Wajib Pajak (WP), baik pribadi maupun perusahaan. Membangun sistem yang berkelanjutan diperlukan karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan dihadapi Wajib Pajak (WP) sekaligus menutup celah-celah

korupsi yang bisa dimanfaatkan petugas pajak. Sejumlah keluhan pun diterima pihaknya, mulai dari birokrasi pengajuan keberatan pajak yang tidak akuntabel hingga mekanisme penetapan jumlah pajak yang harus dibayar secara serampangan.

Informasi yang terbatas membuat Wajib Pajak (WP) kerap tidak mengetahui apakah jumlah pajak atau denda yang harus dibayar sudah sesuai aturan. Ini menjadi celah oknum fiskus atau petugas pajak untuk bernegosiasi dengan soal jumlah yang harus dibayar sehingga berujung pada korupsi. Perubahan secara struktural diperlukan agar memberikan kepastian pelayanan bagi Wajib Pajak (WP). Ketua Bidang Hubungan Internasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) T. Arsono menjelaskan, ketidakprofesionalan fiskus dan birokrasi yang buruk sangat merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan *overtaxation* (membayar pajak berlebih) dan membuat Wajib Pajak (WP) mengeluarkan biaya besar untuk menangani masalah tersebut (*high cost economy*). Menurutnya, dua hal tersebut terjadi karena masih ditemukannya oknum fiskus yang berani menafsirkan peraturan perpajakan secara sembarangan untuk kepentingan dirinya. Hal tersebut terjadi karena para fiskus dikejar target penerimaan. Di sisi yang lain, tidak ada hukuman bagi para fiskus apabila terbukti salah melakukan perhitungan ataupun apabila kalah saat Wajib Pajak (WP) menang banding dan gugatan pajak. Wajib Pajak (WP) sangat dirugikan secara biaya dan waktu. Permasalahan lain yang dijumpai terkait pengajuan keberatan terkait pajak. Dalam proses mengajukan keberatan, Wajib Pajak (WP) yang tidak setuju dengan hasil temuan tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) diberikan kesempatan untuk menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Tim Pemeriksa Quality Assurance (QA) untuk diperiksa lebih lanjut. Pengajuan ketidaksetujuan kerap buntu karena terganjal independensi antara tim pemeriksa Quality Assurance (QA) dan tim pemeriksa pajak dari KPP dan Kanwil DJP mengingat keduanya masih berkaitan secara institusi. Hal yang sama apabila Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan ke Kanwil DJP, yang juga dinilai kurang independen dalam memeriksa temuan tim pemeriksa pajak dibawahnya. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat IKPI Henri Silalahi menerangkan selain masalah tersebut, masih belum adanya peraturan yang tegas mengenai profesi konsultan pajak juga membuat peran mereka kerap diabaikan. Wajib Pajak (WP) yang tidak didampingi konsultan pajak yang kompeten dan terdaftar membuat mereka mudah ditekan petugas pajak sehingga akhirnya melakukan tindakan menyimpang. Peraturan yang tegas juga diharapkan bisa menertibkan para konsultan yang tidak berizin dan kerap berkolusi dengan oknum fiskus. Perlu peraturan setingkat Undang-Undang untuk menjamin profesi ini. Kasihan Wajib Pajak (WP) yang harus bertempur sendiri dengan petugas pajak tanpa pendampingan. Mereka menjadi takut dan sering salah menyampaikan sanggahannya, hasilnya diajak melakukan

kecurangan. Konsultan mempunyai peran penting untuk edukasi juga dan semoga menjadi perhatian Komwasjak (Raynard Kristian, 2023).

Hal ini disebabkan karena kesadaran Wajib Pajak dirasa sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika setiap Wajib Pajak sadar sehingga menimbulkan dampak untuk taat serta patuh terhadap pajaknya maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan tercipta dengan baik dan terus meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila setiap kesadaran Wajib Pajak berkurang atau menurun maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan sangat menurun. Ini menunjukkan suatu hubungan yang kuat dan searah karena nilainya positif dan saling berhubungan (Rahmawati, et.al, 2015). Keadilan Pajak (*Tax Equity*) berarti bahwa Wajib Pajak menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas *cost of government* (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Hasil penelitian ini sejalan dengan *The Psychology of Justice Theory* dengan kerangka kerja *Slippery Slope* bahwa keadilan berperan membangun dalam kepatuhan suka rela (Kirchler, et.al, 2008). Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena dapat membantu pemerintah (otoritas pajak) untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memperhatikan variabel-variabel yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Hubungan antara keadilan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, namun tidak memperkuat keyakinan Wajib Pajak atas keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Jurnal rujukan utama yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indriyasari dan Maryono (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Alasan memilih jurnal tersebut karena sistematika penulisannya telah tersusun dengan baik dan jelas, mudah dipahami, dan terarah mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, studi literature, metode, hasil, pembahasan, saran & kesimpulan, dan referensi. Perbedaan penelitian yang terdahulu yaitu pada judul penelitian hanya 1 variabel yang hampir sama. Tetapi tidak menjadi masalah untuk perbedaan tersebut, karena bisa menjadi referensi dan sebagai acuan untuk si peneliti kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi dan terstruktur. Disamping itu, peneliti berharap penelitiannya lebih baik dalam memilih kata atau diksi dan mudah dipahami setiap kalimatnya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (correlational research) adalah penelitian yang akan menguji keterikatan antar variabel baik dalam bentuk hubungan maupun pengaruh. (Nurhayati, 2012)

Objek dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang paham dan sadar terhadap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Nonprobability Sampling-Incidental Sampling. Sugiyono (2017) dalam Ho (2020) mendefinisikan Sampling Incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau secara incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data. Untuk teknik analisis menggunakan Uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji Normalitas, Uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas) dan analisis regresi berganda (uji F-Test dan T – Test).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Validitas**

No	Indikator	Probabilitas	Ket.
1	<b>Pemahaman Pajak (X1)</b>		
	- Indikator 1		
	- Indikator 2		
	- Indikator 3	0,000	Valid
	- Indikator 4	0,000	Valid
	- Indikator 5	0,000	Valid
2	<b>Keadilan Pajak (X2)</b>		
	- Indikator 1		
	- Indikator 2		
	- Indikator 3	0,569	Valid
	- Indikator 4	0,697	Valid
	- Indikator 5	0,730	Valid
2	<b>Kepatuhan Pajak WP OP (Y)</b>		
	- Indikator 1		
	- Indikator 2	0,499	Valid
	- Indikator 3	0,692	Valid
	- Indikator 4	0,695	Valid
	- Indikator 5	0,610	Valid

Bahwa nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel atau dapat dilihat nilai sig. (2- tailed) atau probabilitasnya lebih kecil dari signifikan 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan.

### Uji Reabilitas

**Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas**

No	Item	Cronbach's alpha	Standar Alpha	Ket.
1	Pemahaman Pajak ( $X_1$ )	0,771	0,60	Reliabel
2	Tingkat Kepercayaan Keadilan Pajak ( $X_2$ )	0,681	0,60	Reliabel
3.	Kepatuhan pajak WP OP	0,692	0,60	Reliabel

Hasil perhitungan reliabilitas pada setiap variabel pernyataan diperoleh *Cronbach's alpha* > *Standarized Alpha*, maka dengan demikian semua variabel pernyataan dikatakan reliabel, dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian.

### Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.11190037
	Absolute	.134
Most Extreme Differences	Positive	.134
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		1.245
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dapat diketahui bahwa nilai *a symp Signifikansi (2-tailed)* berada di atas level of significance 5%, yaitu  $0,090 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan penelitian ini adalah berdistribusi normal.

## Uji T

**Tabel 4. Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constan)	-1,734	1,854		0,935	,352
X <sub>1</sub>	.266	.065	.324	4.126	.000
X <sub>2</sub>	.342	.064	.402	5.305	.000

a. Dependent Variable: Y

Nilai t hitung variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 4,126 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka  $H_1$  diterima sedangkan  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan pemahaman pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak WP OP. Nilai t hitung variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak WP OP sebesar 5,305 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_2$  diterima sedangkan  $H_0$  ditolak sehingga dapat dikatakan keadilan pajak sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara parsial kepatuhan pajak WP OP.

## Uji F

**Tabel 5. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138.866	3	46.289	36.119	.000 <sup>b</sup>
	Residual	105.087	82	1.282		
	Total	243.953	85			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x<sub>2</sub>, x<sub>1</sub>

Dari data diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 36,119 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara bersama sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan pajak WP OP sehingga  $H_3$  diterima.

## Pembahasan

Hasil output uji hipotesis regresi linear SPSS versi 20 diringkas dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6. Hasil Output Uji Hipotesis Regresi Linear**

	Hipotesis	Koefisien Regresi	Sig	Alpha	Hasil
H <sub>1</sub>	Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,266	0,000	0,05	Diterima
H <sub>2</sub>	Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,342	0,000	0,05	Diterima

### **Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian pada pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,266 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>1</sub> dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang.

Sesuai dengan teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang luas tentang perpajakannya, maka akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajiban sebagai Wajib Pajak yang baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori Muslim (2007:11) dalam Pratama (2015), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagaimana Wajib Pajak paham kewajibannya sebagai Wajib Pajak, paham akan sanksi yang diterima Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melaporkan bahkan tidak melaporkan dengan benar dan juga paham akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi maupun *training* yang pernah diikuti oleh Wajib Pajak. Semakin Wajib Pajak paham akan peraturan perpajakan semakin baik pula Wajib Pajak paham terhadap sanksi yang akan diterima seperti sanksi administrasi maupun pidana apabila Wajib Pajak melalaikan kewajiban membayar pajaknya. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas adanya pemahaman pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak yang optimal maka Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak yang optimal maka Wajib Pajak cenderung patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Prihatiningsih, 2020).

## **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian pada pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,342 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi bahwa keadilan *procedural* berkaitan dengan atribusi relasional, karena yang ditekankan adalah perlakuan dari para fiskus terhadap Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak diperlakukan dengan baik dan adil, maka Wajib Pajak cenderung akan lebih patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis i., (2015) dalam Fajriana, et.al (2020) membuktikan bahwa keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berfokus pada keadilan pendistribusian manfaat pajak. Semakin adil pendistribusian manfaat pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan Kirchler et al., 2008 dalam (Fajriana et al., 2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,266 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,290 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ). Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,342 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ). Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai F hitung sebesar  $36,119 >$  dari F tabel 2,72 dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansinya 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Kabupaten Batang. Pengisian ini dimungkinkan kurang sempurna karena responden yang mengisi kuesioner juga sedang dalam kondisi mengurus dan membayar kewajibannya di KPP Pratama Kabupaten Batang ataupun dengan kesibukan lainnya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan pengisian kuesioner kurang fokus, ada 2 jawaban kuesioner dari responden yang tidak lengkap, 12 jawaban responden tidak memenuhi kriteria yaitu responden tidak memiliki NPWP, sedangkan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. karena waktu yang terbatas dan teknik yang digunakan yaitu *Sampling Incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau secara *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sehingga hasil penelitian ini kurang sempurna dan kurang maksimal karena adanya keterbatasan tersebut. Bagi penelitian selanjutnya. disarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian dari segi cakupan wilayah dan memperbanyak responden agar data yang akan diolah mendapatkan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dan melakukan pengujian terhadap model penelitian ini, sebaiknya menambahkan atau menggunakan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti variabel motivasi pajak, sosialisasi perpajakan, religiusitas perpajakan, pelayanan fiskus, keadilan distributif dan moralitas Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbiati, Lorenzo, Armenak Antinyan, and Luca Corazzini. 2020. "Heliyon A Survey Experiment on Information , Taxpayer Preferences , and Perceived Adequacy of the Tax Burden." *Heliyon* 6(3): e03576. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03576>.
- Akhmad Syarifudin, S.E.M.S. 2021. *Perpajakan*. Penerbit KBM Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=bCxREAAQBAJ>.
- Alfiyah, Nur, and Sri Wahjuni Latifah. 2017. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 7(2): 1081.
- Amalia, Rizki Fitri. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* 15: 65–77.
- . 2020. "Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 540.
- Ardista, Rini. 2021. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Langit

- Membiru Wisata Bogor.” *Parameter* 6(1): 38–49.
- Ayu, Viega, and Permata Sari. 2017. “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya.” 6.
- Budiartha, Ketut Evi Susilawati1 Ketut. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 2: 345–57. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14386%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/14386/8772>.
- Darmayasa, I Nyoman, Bagus Putra Wibawa, and Ketut Nurhayanti. 2020. “E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 4(2): 208.
- Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E.M.S.A.C.A. et al. 2022. *Perpajakan*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=P4taEAAAQBAJ>.
- Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak, Ak., CA. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem, Dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Erawati, Teguh, and Andrea Meylita Widyasti Parera. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus.” *Jurnal Akuntansi* 5(1): 37.
- Fajriana, Nadia, Gugus Irianto, and Wuryan Andayani. 2020. “Peran Keadilan Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 4(2): 228.
- Fritz Heider. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ghozali. 2018a. “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Keamanan, Privasi Terhadap Net Benefit Dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 51(9): 1689–99. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>.
- Ghozali, Imam. 2018b. “No Title.” *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. [https://slims.umn.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=19545](https://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545).
- Ho, Yunyi. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. <http://repository.buddhidharma.ac.id/648/>.
- Ilham, E., A. Andreas, and S. Rahmawati. 2015. “Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2(2): 34090.
- Indriyasari, Widya Vinda, and Maryono Maryono. 2022. “Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.” *Owner* 6(1): 860–71.
- Irianingsih, Eka. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman).” *artikel* 16(1994): 1–37. <http://repository.upy.ac.id/113/>.
- Julianti, Murni. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2): 793–807.

- Kartikaningdyah, Ely, and Fanny Oktaveny. 2018. “Pengaruh Persepsi Tax Amnesty Dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan Terkait Uu No 11 Tahun 2016 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 6(2): 201–12.
- Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl. 2008. “Enforced versus Voluntary Tax Compliance : The “Slippery Slope ” Framework.” 29: 210–25.
- Kundalini, Pertiwi, and Isroah. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Influence Tax Payer Awareness and Service Tax Official Of.” *Jurnal Profita Edisi 3*: 1–13.
- Lerche, Dietrich. 1980. “Efficiency of Taxation in Indonesia.” 4918(September).
- Madjodjo, Farid, and Ilfan Baharuddin. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Gorontalo Accounting Journal* 5(1): 50.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. “Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara.” *Jurnal Profita* 12(3): 445.
- Pratama, Irfananto Gusti. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 4(2): 1–10.
- Prihatiningsih, Dian. 2020. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kota Pekalongan).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23(2): 31.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. ed. Dian Arum. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2015. *Memahami Keadilan Di Bidang Pajak*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Purnayasa, I Kadek Wage. 2022. “Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak.” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 14(1): 484.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak.” 3: 1–9.
- Ratnasari, Ina, and Syamsul Huda. 2018. “Pengaruh Pelayanan Dan Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga).” *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 3(1): 1–27.
- Raynard Kristian Bonanio Pardede. 2023. “Komite Pengawas Perpajakan Perlu Tuntaskan Permasalahan Utama.” <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/12/komite-pengawas-perpajakan-harus-tuntaskan-permasalahan-strategis> (April 12, 2023).
- Shiddiq, Feby Wulandari. 2019. “Pengaruh Kompetisi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung).” *Skripsi* (i): 28. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1988/>.
- Soemarso. 1998. “Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan

- Indonesia.” (i): 333–68.
- Syahril, Farid. 2013. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok).” *Skripsi*: 1–24.
- Tambun, S, and R R Resti. 2022. “Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme.” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6: 2993–3004.  
<http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/909>.
- Trihadi Waluya. 2020. “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018.” : 22.
- Wardani, Dewi Kusuma, Asis, and Moh. Rifqi. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan.” *Akuntansi Dewantara* 1(2): 106–16.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyaun Rumiyaun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5(1): 15.
- Wilda, Fitri. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang.” *Journal of Chemical Information and Modeling*: 1–22.
- Zelmiyanti, Riri, and Eko Suwardi. 2019. “Dampak Moderasi Moral Perpajakan Pada Hubungan Perceived Probability of Audit Dan Sanksi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 4(1): 69–78.